

DINAMIKA PACUAN KUDA PADA MASYARAKAT BENER MERIAH ACEH TENGAH**Subhan**

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluudin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: subhanshd8364@gmail.com

Abstrak

Pacuan kuda sebagai budaya yang diminati berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, berasal dari daerah dataran tinggi Gayo. Awalnya pacuan kuda dilakukan oleh pemuda setelah panen di sisi pinggir danau laut tawar kampung Bintang. Seiring berjalannya waktu tradisi pacuan kuda telah menjadi kegiatan rutin yang selenggarakan setiap thunnya oleh masyarakat Gayo hingga saat ini. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat praktik perjudian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah dan untuk mengetahui mengapa praktek judi pacuan kuda bisa tetap lestari pada sebagian masyarakat Aceh Tengah. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif untuk dapat melihat fenomena secara naturalistik dan alamiah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah yaitu; tempat kegiatan judi pacuan kuda, teknis berjudi berupa (memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit*, dan *jalu*), kemudian strategi penjudi seperti (memilih kuda, melihat riwayat performa kuda, musyawarah bersama teman, serta berlagak pemula). Faktor penyebab judi pacuan kuda tetap lestari hingga saat ini diantaranya, peran tradisi lokal, persepsi penjudi terhadap respon masyarakat, dan banyaknya pengunjung. Kemudian, terdapat upaya pencegahan judi pada pelaksanaan pacuan kuda di Aceh Tengah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat yaitu berupa himbauan dan pengawasan secara langsung hingga teguran bagi pelaku judi di arena pacuan kuda.

Kata kunci : Pacuan kuda, Gayo, judi.

Abstract

Horse racing, a cultural tradition popular among various groups including children, teenagers, and adults, originates from the highland region of Gayo. Initially, horse racing was conducted by young men after harvest season along the shores of Lake Lut Tawar in Kampung Bintang. Over time, this tradition has evolved into an annual event organized by

the Gayo community, persisting to this day. However, the event has been associated with gambling practices among certain segments of the population in Central Aceh. This study aims to explore the implementation of horse racing gambling practices in Central Aceh and to investigate why these practices continue to persist among parts of the local community. A qualitative method was employed to observe the phenomenon in a naturalistic and authentic manner. Data collection techniques included observations, interviews, and documentation. The findings reveal several gambling practices associated with horse racing in Central Aceh, including the locations where gambling occurs, gambling techniques (such as selecting jersey colors, betting pools, monetary wagers, and specific bets), and gambling strategies (such as selecting horses, reviewing horse performance history, consulting with peers, and pretending to be a novice). The persistence of horse racing gambling practices is influenced by factors such as the role of local traditions, gamblers' perceptions of societal responses, and the large number of spectators. Efforts to curb gambling during horse racing events in Central Aceh have been undertaken by the government and local community. These measures include issuing advisories, direct monitoring, and verbal warnings to gamblers at the horse racing arena.

Keywords: Horse racing, Gayo, Gambling.

PENDAHULUAN

Aceh Tengah merupakan bagian dari provinsi Aceh yang juga menjadi wilayah diberlakukannya syariat Islam. Seperti yang kita ketahui, Aceh Tengah menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, yang memiliki beragam tradisi, seperti seni, musik, tarian, serta kuliner khas Gayo. Gayo merupakan sebutan bagi suku yang menempati dataran tinggi Aceh Tengah. Salah satu tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh Tengah adalah pacuan kuda. Pacu kuda atau biasa masyarakat suku Gayo menyebutnya "*Pacu Kude*" berasal dari bahasa Gayo, yang sudah diselenggarakan sejak lama bahkan sebelum Belanda menginjakkan kakinya ke Aceh Tengah. (Mardatillah, 2019)

Awalnya pacuan kuda diselenggarakan sebagai pesta rakyat untuk menyambut musim panen di persawahan Gayo. Namun, seiring berjalannya waktu tradisi pacuan kuda menjadi kebudayaan yang sangat berkembang di masyarakat Aceh Tengah. Hal ini dapat dilihat dari perubahan arena balapan kuda, yang dulunya pacuan kuda ini digelar di tepi danau laut tawar, kini telah memiliki lapangan khusus pacuan kuda bertetapan di lapangan Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Pelaksanaan pacuan kuda biasanya diselenggarakan sebanyak dua kali dalam setahun yakni pada HUT Kota Takengon dan HUT-RI, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Budaya pacuan kuda sudah sangat berkembang, yang mana bukan hanya minati oleh masyarakat Aceh Tengah saja, melainkan masyarakat dari luar daerah pun ikut serta dalam memeriahkan acara tersebut.

Pacuan kuda awalnya diselenggarakan untuk melestarikan tradisi bagi masyarakat Aceh Tengah. Namun, kini sebagian masyarakatnya menjadikan pacuan kuda sebagai kesempatan untuk arena taruhan yang menjurus kearah perjudian. Perjudian merupakan

suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma, nilai, agama, moral dan hukum di Aceh. Hal tersebut telah dijelaskan pada qanun Aceh sejak tahun 2000. Tentang syariat Islam termasuk di dalamnya perjudian (maisir). Seperti telah diatur dalam Qanun nomor 13 tahun 2003 Pasal 2 “Segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang atau lembaga ikut terlibat dalam taruhan tersebut.(Dinas Syariat Islam, 2023)

Dengan kata lain, Qanun tersebut menekankan bahwa semua bentuk taruhan ataupun perjudian dapat membawa pengaruh negatif dalam kehidupan. Karena perjudian dianggap sesuatu yang merugikan, baik bagi orang yang terlibat langsung maupun bagi orang yang disekitarnya.

Meskipun telah diberi himbauan dari pemerintah setempat, serta diberikan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, tetapi sebagian masyarakat Aceh Tengah tetap melakukan aktivitas taruhan di arena lapangan pacuan kuda hingga selesai acara. Hal ini dapat dilihat dari himbauan PJ Bupati Aceh Tengah untuk tidak melakukan perjudian selama perlombaan berlangsung.(Karmiadi, 2024) Karena, perilaku judi yang telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dapat memberikan dampak negatif yang besar, baik dari segi moral, nilai dan ekonomi.

Menurut masyarakat Aceh Tengah, bentuk taruhan tersebut dilakukan dengan cara memilih salah satu kuda sebagai jagoan, yang nantinya membuat suasana menjadi lebih meriah. Menariknya lagi terdapat beberapa teknis dalam pelaksanaan judi pacuan kuda, seperti memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit* dan *jalu*, serta strategi yang digunakan dalam memilih kuda, diantaranya melihat riwayat peforma kuda, musyawarah bersama teman, dan berlagak pemula yang digunakan sebagian masyarakat untuk dapat memenangkan taruhan. Perubahan tersebut berlangsung dengan sendirinya mengikuti perkembangan zaman, sama halnya yang dikemukakan oleh Zymuth Bauman yang menyebutkan bahwa kehidupan bersifat cair. Yang mana, terdapat perubahan budaya dan moral dalam proses pelaksanaan pacuan kuda, yang kini telah menyisipkan perjudian didalamnya.

Aceh sebagai daerah yang memberlakukan Syariat Islam, sudah seharusnya dalam pelaksanaannya pun harus memaksimalkan pada seluruh kabupaten atau kota di Aceh. Termasuk Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah di Aceh yang secara hukum masih berlaku Qanun Syariat Islam, meskipun perjudian diarena pacuan kuda masih kerap berlangsung pada sebagian masyarakat Aceh Tengah, diperlukan peran beberapa pihak untuk menekan pengurangan perilaku menyimpang tersebut yang nantinya menjadi isu dimasyarakat. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah dan mengapa praktek judi tersebut tetap lestari pada sebagian masyarakat Aceh Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik judi pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah Aceh Tengah. Dengan menggunakan teknik

purposive sampling yaitu kriteria informan ditentukan berdasarkan ketentuan yang diinginkan peneliti merujuk kepada tujuan penelitian.(Hikmayanti, 2019) Peneliti menemukan 11 informan diantaranya terdiri dari, pelaku judi, pihak keamanan, pelatih, dan tokoh masyarakat. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan prosedur wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh Tengah memiliki luas wilayah mencapai 4.318,39 km terletak di bagian tengah pulau sumatera, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Kabupaten Aceh Tengah terbagi menjadi 14 kecamatan yaitu Linge, Bintang, Lut Tawar, Pegasing, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Cepala, Jagong Jeget, Atu Lintang, Bies, dan Rusip Antara.(W. Setiawan., 2011) Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pegasing dengan luas wilayah sebesar 27.177,90 Ha, yang terdiri dari 31 desa yang menjadi bagian wilayah daerah tersebut. (Catahu, 2022) Tepatnya, lokasi ini bertepatan di desa Belang Bebangka, yang mana desa tersebut memiliki arena pacuan kuda yang cukup luas dan datar. Lokasi ini juga merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata yang ada di Aceh Tengah karena memiliki arena pacuan kuda.

Lokasi pacuan kuda di desa Belang Bebangka terletak disebuah lapangan terbuka yang luas, sehingga menjadi tempat yang sesuai untuk menggelar acara tahunan. Arena lapangan pacuan kuda berbentuk oval dengan area balapan disisi bagian pinggir lapangan. Pada bagian tengah lapangan dipergunakan oleh sebagian masyarakat lokal untuk berjualan beberapa kebutuhan seperti makanan dan minuman dan banyak lagi, yang nanti akan mendukung terciptanya suasana yang lebih hidup dan meriah. Selain itu, bagian luar pinggir lintasan lapangan terdapat tribun yang dipergunakan oleh sebagian masyarakat untuk menonton. Namun juga tidak jarang sebagian besar penonton menyaksikan pertandingan tersebut dengan jarak yang lebih dekat yakni sekitar lintasan arena balapan pacuan kuda.

Tribun sendiri dibuat agar penonton dapat melihat kuda yang berpacu dari jarak dekat sampai ke titik paling jauh arena lapangan pacuan kuda. Adapun bagian bawah tribun dipergunakan untuk melakukan pengarakan terhadap kuda sebelum memasuki arena perlombaan dan juga pembagian hadiah setelah berpacu. Pengarakan tersebut dilakukan pemilik kuda sebelum memasuki arena balapan mulai dari area bawah tribun hingga *boxstart*.

Tujuan pengarakan terhadap kuda biasanya dilakukan untuk membiasakan kuda dengan suasana arena balapan yang ramai, mengurangi kekhawatiran terhadap kuda yang di perlombakan, sehingga kuda menjadi lebih tenang pada saat masuk ke *boxstart*. Selain itu, area ini juga menjadi tempat untuk joki menaiki kuda untuk persiapan berpacu. Pada

pelaksanaan pacuan kuda, panitia garis berdiri di area garis start lapangan dan juga terdapat pemandu acara yang duduk diatas tribun arena yang telah disediakan untuk menginformasikan jalannya pertandingan.

Sejarah

Aceh Tengah merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki beragam tradisi salah satunya yaitu pacuan kuda. Tradisi pacuan kuda telah dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah, sejak tahun 1850, yang pertama kali dikenalkan di kampung Bintang. Sebelum mengenal alat transportasi modern masyarakat Aceh Tengah menggunakan kuda untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mengangkat barang dan hasil panen. Awalnya pacuan kuda dilakukan oleh pemuda setelah panen di sisi pinggir danau laut tawar kampung Bintang.

Berdasarkan Amalia yang dikutip oleh AR. Hakim dalam bukunya “Pesona Tanah Gayo”, menjelaskan bahwa pada tahun 1912 pemerintah kolonial Belanda melihat masyarakat Aceh Tengah sangat antusias menggelar pacuan kuda.(Amalia, 2017) Pacuan kuda digelar pada area jalan depan rumah sakit lama hingga ke Tan Saril. Namun, untuk keselamatan warga pacuan kuda dipindahkan ke lapangan Blang Kolak yang diberi nama gelanggang Musara Alun.

Seiring berjalannya waktu tradisi pacuan kuda telah menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Gayo. Pada tahun 1930 pacuan kuda telah menjadi *event* yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya oleh masyarakat lokal hingga saat ini. Maka dari itu, penyelenggaraan pacuan kuda diambil alih oleh pemerintah. Ketika pacuan kuda ini diambil alih oleh pemerintah, terjadilah reformasi yang pesat, terutama di bidang ekonomi.

Karena, setiap pelaksanaannya melibatkan ratusan kuda yang di undang dari berbagai kabupaten di Aceh, yaitu mulai dari kelas A sampai kelas F. Sehingga, pacuan kuda dikenal bukan hanya masyarakat lokal saja melainkan luar daerah. Kepopuleran pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah menjadikan antusias masyarakat dalam menyaksikan pacuan kuda sehingga gelanggang Musara Alun tidak dapat menampung padatnya masyarakat yang datang untuk menyaksikan pacuan kuda.

Pada tahun 2002 bupati Aceh Tengah saat itu dijabat oleh bapak Mustafa M. Tamy membuat kesepakatan dengan DPRK Aceh Tengah untuk memindahkan arena pacuan kuda ke lapangan H. Muhammad Hasan Gayo Belang Bebangka. (Almer, 2014) Hal ini dikatakan oleh Sukiman dalam bukunya berjudul “Integrasi Teologi dan Budaya dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo”, bahwa pesta pacuan kuda dulunya digelar di lapangan Musara Alun Takengon, namun kini telah dipindahkan ke lapangan Belang Bebangka.(Sukiman, 2020)

Dimana pesta tersebut dilakukan setiap memperingati HUT RI dan ulang tahun kota Takengon, dengan cara membunyikan serine mobil pemadam kebakaran, yang bertujuan untuk memberi isyarat upacara tujuh belasan dan disusul oleh acara-acara berikutnya termasuk pacuan kuda. Tetapi, seiring berjalannya waktu tampak adanya perubahan antara pelaksanaan kegiatan pacuan kuda dikarenakan modernisasi.(Masri, 2013)

Hal tersebut seperti, jenis kuda yang dipakai yaitu kuda lokal dan persilangan antara kuda Eropa. Perubahan lainnya juga terdapat pada pakaian joki dan perlengkapan kuda yang biasanya menggunakan alat tradisional sekarang telah berubah menjadi lebih

modern. Perubahan ini dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan oleh joki, dulunya menggunakan pakaian adat tradisional yaitu baju bermotif karawang Gayo, namun sekarang telah berubah menjadi pakaian yang lebih modern dengan menggunakan baju *skivvies* (pakaian berbahan *microfiber* atau jaring), *legging*.

Adanya perubahan ini tentu membawa pelaksanaan pacuan kuda Aceh Tengah menjadi lebih adil karena adanya *starting gate*, joki yang dulu tidak menggunakan helm, sekarang menggunakan helm guna untuk meningkatkan keamanan kepala pada saat terjadi kecelakaan di arena, dulunya joki juga tidak memakai kacamata, sekarang memakai kacamata berguna untuk menjaga mata joki dalam kefokusannya pada saat belomba di arena lintasan berdebu, becek, dan angin, pada saat kuda berlari dengan kecepatan tinggi di arena balapan.

Pada cambuk kuda juga memiliki perubahan yakni dulu banyak joki yang menggunakan cambuk rotan berubah menjadi cambuk kulit, pada dasarnya rotan ini terbuat dari bahan alami dan bertekstur keras sehingga berkesan kasar dan memungkinkan membuat kuda cidera jika digunakan dengan tidak hati-hati, berbeda dengan cambuk kulit, cambuk ini berkesan lembut sehingga memberi kenyamanan pada kuda dan jauh dari resiko cidera pada saat menggunakannya.

Namun, walaupun dalam pelaksanaannya banyak perubahan dikarenakan modernisasi, tetapi pacuan kuda di Aceh Tengah masih banyak kuda-kuda yang bepacu dengan tidak menggunakan pelana di arena. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perubahan modernisasi, nilai tradisional tetap ada dan tidak hilang dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Judi Pacuan Kuda

a. Tempat Kegiatan Judi Pacuan Kuda

Pelaksanaan pacuan kuda bukan lagi menggambarkan aspek tradisi dan budaya melainkan telah menimbulkan pertanyaan terhadap etika, hukum, moral serta dampak sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dimana saja letak lokasi pelaksanaan judi pacuan kuda serta implikasinya terhadap kegiatan judi pacuan kuda. Pelaksanaan kegiatan judi pacuan kuda banyak dilakukan di area pekarangan tribun. Seperti ungkapan yang dikatakan oleh FJ: "Yang saya tau biasanya kegiatan judi ini dilakukan di dekat area tribun." (Fajar Samaran, 2024)

Tempat kegiatan pelaksanaan judi pacuan kuda sangat berpengaruh terhadap implementasi judi itu sendiri. Banyak pelaku judi memilih area bagian dekat tribun untuk melakukan kegiatan judi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti; Pertama, pemilihan lokasi tersebut memberikan aksesibilitas secara langsung bagi penjudi untuk lebih mudah dalam memilih kuda. Kedua, memudahkan penjudi dalam berinteraksi sehingga mudah mencari lawan judi, karena suasana yang ramai meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam taruhan. Ketiga, area dekat tribun lebih dekat dengan garis finish sehingga memungkinkan para penjudi melihat kuda yang berpotensi menang. Hal tersebut diungkapkan oleh FJ yaitu: "Dari tempat ini kita lebih dekat sama kuda, jadi mudah untuk milih kuda yang mau dipilih, terus area ini juga rame dan padat saya rasa yang berjudi mudah untuk cari lawan." (Ismuadi Samaran, 2024) Pernyataan lain juga diungkapkan oleh

IS sebagai berikut: “Di area ini ramai orangnya kalau lihat kuda yang juara pun lebih gampang karena dekat dengan garis finish kuda.” (Ismuadi Samaran, 2024)

Pada saat berlangsungnya pacuan kuda, banyak masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut. Namun, bukan hanya menyaksikannya saja sebagian kecil masyarakat melakukan perjudian sehingga melibatkan beberapa orang ikut serta dalam perjudian tersebut. Dimulai dari melihat masyarakat lain melakukannya secara terus-menerus pada setiap event, membuat individu lain menjadi tergerak untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan sebagian kecil masyarakat ikut serta dalam praktik perjudian pacuan kuda, diantaranya baik hanya sekedar iseng, pengaruh teman, menganggapnya seni, hingga kesempatan. Ungkapan tersebut dinyatakan oleh DN: “Pada waktu dulu itu banyak yang ikut serta bertaruh jadi yang lain juga banyak yang ikut-ikutan untuk mengikuti itu” (D. Samaran, 2024) Pernyataan lain juga dikatakan oleh Pak Aliansyah dan Hafiz yaitu : “Mereka melakukan itu karena menganggap judi itu adalah seni.” (FJ Samaran, 2024) Pernyataan terakhir dikatakan oleh FJ “Karena event pacuan kuda ini dilaksanakan cuma dua tahun sekali, kuda yang berlomba juga super-super, jadi banyak orang mengambil kesempatan ini untuk berjudi.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan tempat kegiatan judi pacuan kuda biasanya seringkali dilakukan pada area dekat dengan tribun. Lokasi tersebut dipilih pelaku judi karena akses yang mudah untuk melihat kuda, memudahkan memilih lawan, dan memungkinkan menyoroti kuda yang berpeluang menang karena dekat dengan garis finish serta adapun alasan sebgaaian kecil masyarakat dalam mengikuti judi pacuan kuda terdapat beberapa variasi diantaranya seperti pengaruh teman, seni, keisengan, keuntungan, dan kesempatan.

b. Teknis Judi

Kemenangan yang dicapai dalam judi pacuan kuda tidak terlepas dari teknis yang dilakukan dalam perjudian. Teknis merupakan kata yang menggambarkan prosedur yang khas pada suatu topik yang dibicarakan. Menurut hasil dilapangan, adapun dalam pelaksanaan judi pacuan kuda terdapat beragam teknis yang diterapkan oleh beberapa penjudi diantaranya; memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit*, dan *jalu*. Ungkapan tersebut dikatakan oleh IS: “Biasanya pakai cara *ngoro* maksudnya kita satu kuda penjudi lain selebihnya, terus *pain duit* itu kayak dari kita duaratus dari orang seratus, ada juga pilih warna baju tu biar mudah aja nandainya sama *jalu* tu dari banyak kuda kita cuma pilih dua kuda untuk judi.” (IS Samaran, 2024)

1) Memilih Warna Baju

Warna baju merupakan salah satu teknis yang digunakan penjudi dalam melaksanakan kegiatan judi pacuan kuda. Dalam pelaksanaannya pada setiap joki pacuan kuda memiliki warna baju yang berbeda sesuai ketentuan panitia lapangan. Hal tersebut dilakukan karena warna baju menjadi penanda bagi setiap joki ataupun kuda yang mengikuti perlombaan. Sehingga panitia dan juga masyarakat lebih mudah untuk melihat posisi kuda yang berlari dari jarak jauh. Biasanya para penjudi memilih atau menandai kuda dengan warna baju tersebut, karena sebagian penjudi tidak mengenal nama kuda dan memilih cara simpel.

2) *Ngoro*

Teknis lainnya yang digunakan penjudi dalam kegiatan judi pacuan kuda adalah *ngoro*. Istilah tersebut digunakan dalam judi pacuan kuda, yang mana judi dalam teknis ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu penjudi satu dan penjudi dua selama pemilihan kuda mereka melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk pemilihan kuda. *Ngoro* dilakukan berdasarkan, apabila kuda dalam pertandingan dilepas sebanyak lima ekor maka, penjudi satu memilih satu ekor kuda sebagai jagoannya kemudian penjudi dua boleh memilih lebih dari satu ekor kuda seperti dua, tiga, atau empat ekor sesuai kesepakatan bersama.

Hasil *ngoro*, apabila salah satu kuda yang menjadi jagoan masing-masing penjudi menang dalam perlombaan, maka penjudi membayar taruhan sesuai dengan kesepakatan diawal. Dengan kata lain, apabila penjudi satu kalah ia akan tetap membayar taruhan dengan nilai yang sama berdasarkan kesepakatan. Sebaliknya jika penjudi dua kalah maka ia juga harus membayar dengan nominal yang sama dengan penjudi satu. Oleh karena itu, dalam teknis ini meskipun penjudi satu dan penjudi dua tidak setara memilih kuda, tetapi akan tetap sama ketika membayar taruhan.

3) *Pain duit*

Pain duit menjadi salah satu teknis dalam judi pacuan kuda, yang mana istilah *pain duit* sendiri digunakan dalam konsep pacuan kuda misalnya seseorang harus siap mengeluarkan biaya lebih untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Dalam judi pacuan kuda teknis ini dilakukan berdasarkan, apabila terdapat lima ekor kuda yang diperlombakan, maka penjudi satu akan mendatangi penjudi dua untuk melakukan taruhan.

Berdasarkan kesepakatan bersama, penjudi satu membayar lebih besar uang taruhan dari pada penjudi dua. Sehingga, penjudi satu bebas untuk memilih kuda yang dianggap dapat memiliki potensi menang lebih besar. Namun, sebaliknya jika penjudi dua ingin melakukan hal yang sama maka penjudi dua juga harus membayar lebih terhadap penjudi satu. Pada dasarnya, teknis ini menciptakan peluang menang lebih tinggi dapat diperoleh melalui biaya tambahan, sesuai dengan kesepakatan bersama antara penjudi.

4) *Jalu*

Terakhir, teknis yang digunakan dalam judi pacuan kuda adalah *jalu*. Teknis *jalu* merupakan seleksi terhadap pengambilan keputusan yang hanya berfokus pada pilihan terbaik dari berbagai opsi yang tersedia. Teknis *jalu* disini berbeda dengan *ngoro* yang mana pada teknis ini penjudi satu dan penjudi dua hanya memilih dua kuda dari beberapa ekor kuda yang diperlombakan. Misalnya, dari lima ekor kuda yang diperlombakan penjudi satu hanya memilih satu ekor kuda begitu pula sebaliknya dengan penjudi dua maka ia juga akan memilih satu ekor kuda sebagai jagoannya, sehingga tiga ekor kuda lainnya tidak dilibatkan dalam taruhan tersebut. Dalam praktik judi pacuan kuda pada sebagian kecil masyarakat di Aceh Tengah para penjudi menerapkan beberapa macam teknis seperti memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit*, dan *jalu*.

Beragamnya teknis yang digunakan dalam judi pacuan kuda pada sebagian kecil masyarakat di Aceh Tengah menunjukkan betapa kompleks dan adaptifnya para penjudi dalam mencari kemenangan. Setiap teknis mencerminkan elemen kebiasaan yang kuat pada pelaksanaannya, dengan adanya teknis ini tentu menunjukkan adanya praktik yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakatnya, sehingga terdapat teknis yang ditemukan. Pada dasarnya disetiap individu penjudi secara sadar mengetahui bahwa perjudian itu merupakan hal yang tidak pasti dalam mencapai keberuntungan dan berpotensi membuat mereka rugi secara finansial. Tetapi perilaku tercela ini kerap saja terjadi di arena.

c. Strategi Penjudi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran khusus.(E. Setiawan, 2012) dengan kata lain, strategi merupakan rencana atau langkah-langkah yang secara cermat dan hati-hati dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dalam dunia pacuan kuda, strategi menjadi peran utama bagi penjudi dalam meningkatkan peluang kemenangan pada taruhan judi pacuan kuda. Para penjudi sering kali mengadopsi strategi yang beragam dalam melakukan judi pacuan kuda. Salah satu strategi yang sering digunakan penjudi ialah melihat riwayat performa dan kesehatan kuda. Adapun beberapa strategi yang digunakan penjudi dalam pacuan kuda adalah sebagai berikut:

1) Kesehatan kuda

Dalam perlombaan pacuan kuda penting untuk memperhatikan kesehatan kuda baik secara fisik maupun energi yang dimiliki oleh kuda tersebut. Kesehatan kuda dapat dilihat dari kecepatan lari kuda yang dipengaruhi oleh performa tubuh kuda, seperti tinggi badan, panjang badan, lebar dada, tinggi punggung, dan panjang bahu.(Nancy, 2018) Hal ini digunakan penjudi dalam melihat kuda ketika hendak melakukan taruhan dalam pacuan kuda sehingga menjadi strategi untuk mendapatkan peluang kemenangan. Pernyataan tersebut dikatakan oleh FJ:(FJ Samaran, 2024) “harus melihat kuda yang dipilih itu sehat dan gagah.”(FJ Samaran, 2024) Ungkapan lain dinyatakan oleh DN: “Lihat kesehatan kuda, baru di pilih.”(D. Samaran, 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan kuda menjadi faktor penting untuk bagi penjudi mempertimbangkan pemilihan kuda yang akan dijadikan taruhan dalam judi pacuan kuda. Sehingga, memperhatikan kesehatan kuda menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan peluang kemenangan.

2) Riwayat Peforma Kuda

Dalam dunia pacuan kuda, riwayat performa kuda sangat berpengaruh dalam pengambilan strategi untuk melakukan perjudian pacuan kuda. Performa dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil dari suatu penampilan, performa disini berupa pengalaman yang dimiliki kuda pada perlombaan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kemenangan pada potensi sebelumnya di arena balapan, yang mencakup prestasi berupa karir dan penghargaan, yang didapat oleh kuda selama melakukan perlombaan. Oleh karena itu, para penjudi dalam pacuan kuda melihat riwayat tersebut untuk memprediksi

kemenangan selanjutnya. Sehingga menjadi strategi dalam memilih kuda pada judi pacuan kuda. Seperti ungkapan yang dinyatakan oleh FJ: "Kuda yang dipilih biasa sudah sering menang, namanya juga sudah familiar dikalangan pacuan kuda." (FJ Samaran, 2024)

Dengan demikian, riwayat performa kuda menjadi strategi bagi penjudi untuk melihat gambaran tentang tingkat dan kemungkinan kemenangan pada kuda yang akan dijadikan sebagai jagoannya.

3) Musyawarah Bersama Teman

Musyawarah berarti "berunding" yang mana mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama guna menyelesaikan suatu masalah. (Anwar, 2019) Musyawarah disini merujuk pada sekelompok orang sebelum melakukan perjudian, berupa strategi, mengatur *feeling* serta jumlah taruhan yang disepakati sebelum melakukan perjudian. Sebagaimana yang dikatakan oleh NP: "Biasa gabung sama teman, terus kami atur feeling sama-sama, siap itu kami kumpulin uang biar taruhan kami besar." (FJ Samaran, 2024)

Biasanya strategi ini banyak digunakan oleh sekelompok orang yang ingin melakukan taruhan secara bersamaan, yang terdiri dari dua orang atau lebih. Sehingga strategi ini menjadi lebih efektif karena taruhan yang didapat akan menjadi lebih besar, dibanding melakukannya secara individu.

4) Berlagak pemula

Dari beberapa strategi diatas, terdapat salah satu strategi yang tidak kalah penting dalam praktik judi pacuan kuda, yaitu berpura-pura menjadi pemula merupakan strategi yang rahasia dan jarang digunakan oleh para penjudi, sehingga belum banyak yang mengetahui hal tersebut. Strategi ini bertujuan untuk mengelabui lawan main dan mematahkan *feeling* lawan, yang mana penjudi bertindak seolah-olah tidak terlalu berpengalaman dalam berjudi, tetapi sebenarnya ia memiliki pengetahuan yang cukup dalam judi pacuan kuda. Ungkapan tersebut dikatakan oleh IS: "Pura-pura gak pandai berjudi, biar lawan tu bimbang." (FJ Samaran, 2024)

Dengan demikian, strategi berlagak pemula ini dapat memberikan keuntungan bagi penjudi dalam pacuan kuda, dengan cara membuat lawan menjadi lebih tidak waspada terhadap kemampuan sebenarnya yang dimiliki penjudi.

Strategi penjudi sendiri merupakan bagian yang digunakan pelaku judi dalam memenangkan taruhan di arena pacuan kuda. oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu pelaku judi memiliki strategi yang beragam dalam memperoleh kemenangan. Adapun strategi yang digunakan pelaku judi yaitu sebagai berikut; memperhatikan kesehatan kuda, riwayat performa, musyawarah bersama teman dan berlagak menjadi pemula. Sehingga, hal tersebut menjadi taktik khusus yang digunakan penjudi dalam praktik judi pacuan kuda.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan judi di arena pacuan kuda Aceh Tengah diantaranya; Pertama, tempat kegiatan berjudi, biasanya dilakukan dekat dengan area dekat pekarangan tribun yang bertujuan untuk mudah dalam menyoroti kuda. Kedua, teknis berjudi berupa memilih warna baju, *ngoro*, *pain duit*, dan *jalu*. Terakhir strategi yang digunakan penjudi untuk meraih kemenangan yaitu

memperhatikan kesehatan kuda, riwayat performa, musyawarah bersama teman dan berlagak menjadi pemula.

Meskipun strategi tersebut memberikan peluang kemenangan terhadap penjudi pada saat di arena, perlu disadari bahwa perjudian selalu membawa kerugian besar bagi pelaku, baik secara finansial, emosional, kecanduan dan ketergantungan bagi individu dan kelompok. Oleh karena itu, perlu adanya penindakan secara tegas, demi untuk mencegah berlangsungnya praktik judi ditengah-tengah masyarakat. Dan jangan pernah melakukan judi didepan khalayak umum, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, karena akan berdampak besar terhadap gangguan sosial, rusaknya nilai adat, moral, dan agama didalam masyarakat.

2. Lestarinya Praktek Judi

a. Peran Tradisi Lokal

Menurut Khalil Gibran tradisi merupakan kebiasaan sosial yang diturunkan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi. Tradisi mencakup nilai dan moral masyarakat, yakni berupa aturan benar dan salah menurut masyarakat setempat. (Gibran, 2015) Dalam lestariannya praktek judi pacuan kuda di Aceh Tengah tradisi berperan melalui, sosial, budaya dan agama. Pacuan kuda diadakan sebagai perayaan budaya lokal, yang di hadiri beragam kalangan masyarakat. Sehingga menjadi tempat untuk berkumpul dan melakukan interaksi sosial antara satu sama lain.

Namun, karena kondisi masyarakat tersebutlah yang memberikan peluang mereka untuk melakukan praktek perjudian. Selain itu, judi pacuan kuda telah menjadi kebiasaan sebagian kecil masyarakat setempat. Ungkapan tersebut dikatakan oleh RZ dan NP: "Sebenarnya gak mempertahankan dan itu juga dilarang sama agama maupun aparat disana, tapi itulah manusia karena sudah kebiasaan dari sejak lama akhirnya orang yang berjudi terus ada setiap pelaksanaannya." (N. Samaran, 2024) "kebiasaan masyarakatnya yang turun-temurun." (N. Samaran, 2024) Pernyataan serupa juga dikatakan oleh pak waniman yaitu: "Saya rasa perjudian ini sudah menjadi kebiasaan setiap event, awalnya pacuan itu di Blang Kolak, disanapun gitu ada juga yang berjudi, pergi ke Blang Bebangka tetap berjudi." (Waniman, 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya peran tradisi dalam lestariannya praktik judi pacuan kuda. Tradisi tersebut berupa kebiasaan sebagian kecil masyarakat yang melakukan judi pacuan kuda secara terus-menerus selama pelaksanaannya. Hal ini tentunya membuat individu baru melihat dan mengikuti individu lama sebelum mereka, sehingga menjadi kebiasaan sebagian masyarakat secara turun-temurun di setiap pelaksanaan pacuan kuda. Oleh karena itu, ketika sebuah kegiatan yang telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, maka akan sulit mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat pada kegiatan tersebut.

b. Persepsi dan Respons Masyarakat Tentang Judi

Persepsi merupakan cara pandang terhadap sesuatu atau untuk mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, yang mana persepsi berkaitan dengan faktor eksternal yang direspons menggunakan panca indra, daya ingat, dan jiwa. (Nisa, 2023) Dengan kata

lain, persepsi adalah cara kita melihat dan memahami lingkungan sekitar dengan berbagai faktor berupa pengalaman pribadi, budaya dan konteks sosial. Hal tersebut mencakup bagaimana cara kita memberi makna pada pengalaman tersebut dalam kehidupan kita.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan beberapa persepsi tentang judi pacuan kuda, yaitu respon masyarakat yang mulai menganggap judi sebagai hal biasa sehingga merasa muak terhadap tingkah laku penjudi. Pernyataan tersebut dikatakan oleh IS: "Kalo untuk masyarakat udah tidak heran lagi, karena orang kalau dengar pacuan kuda pasti ada judi." (IS, 2024) Kemudian hal serupa juga disebutkan oleh RZ: "Masyarakatnya itu biasa saja karna kalo dilarangpun percuma, karna penjudi tetap saja melakukan itu." (RZ, 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang judi pacuan kuda bervariasi yaitu, masyarakat umum cenderung menganggap judi sebagai hal yang sudah biasa dan kerap dilakukan pada pelaksanaan pacuan kuda. Karena pada dasarnya banyak masyarakat di Aceh Tengah melarang serta peduli terhadap pelaku judi agar tidak melakukan hal-hal yang tercela di setiap pelaksanaannya, tetapi penjudi tidak pernah memperdulikan larangan dari masyarakat, ketidak pedulian penjudi terhadap respon masyarakat untuk melarang perilaku tercela penjudi, membuat banyak masyarakat muak dengan tingkah laku penjudi yang tak kunjung bisa diatur, hal ini tentunya mengakibatkan banyak masyarakat tidak lagi merespon perilaku atau perbuatan penjudi karena sudah bosan dengan tingkah laku penjudi yang tidak berubah. Sehingga menyebabkan praktik judi ini terus dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, serta sudah menjadi hal yang biasa dan kerap dilakukan di arena pacuan kuda menurut persepsi masyarakat.

Sedangkan, tokoh masyarakat disana terus mempertahankan larangan praktik perjudian di arena pacuan kuda, walaupun tidak diperdulikan oleh sebagian kecil masyarakat yang melakukan perjudian. Tokoh masyarakat selalu tegak lurus dalam melarang dan menegur praktik ini, karena pada dasarnya tokoh masyarakat merupakan contoh di tengah masyarakat yang harus meluruskan penyimpangan moral dalam masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun masyarakat menganggap praktik judi pacuan kuda sebagai hal yang lumrah dan biasa sehingga sudah muak terhadap tingkah laku penjudi yang tidak bisa diatur, namun seharusnya hal ini tidak menjadi alasan untuk mengabaikan himbauan dan membiarkan praktik perjudian di arena pacuan kuda. Karena, apabila tidak ada larangan dan kerja sama dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku judi, tentunya akan membuat penjudi terus membenarkan dan melakukan perbuatannya, ada baiknya, masyarakat ikut serta dalam memberikan larangan yang tegas berupa teguran kepada para pelaku judi agar praktik ini berkurang dan tidak lestari di arena pacuan kuda.

c. Banyaknya Pengunjung

Selain kedua faktor yang disebutkan di atas, jumlah penonton yang terlalu banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat akan perilaku judi, juga menjadi salah satu faktor lestarinya praktik judi pacuan kuda. Ungkapan tersebut dinyatakan oleh Pak Ara:(Fahyuni, 2016) Ungkapan serupa juga dikatakan oleh Pak Aliansyah dan IS:(Aliansyah, 2024)

Banyaknya jumlah pengunjung yang menyaksikan pacuan kuda, tentunya menciptakan tantangan yang besar dalam pengawasan dan penegakan hukum. Banyaknya individu yang hadir, membuat pengawas kesulitan dalam memantau semua aktivitas, sehingga praktik perjudian kerap saja terjadi di setiap pelaksanaannya meskipun ada larangan.

Selain itu, kerumunan pengunjung menjadikan perjudian seolah menjadi kegiatan sosial yang normal dan diterima. Banyak orang melihatnya sebagai bagian dari hiburan, sehingga ada resistensi terhadap upaya pelarangan yang dilakukan. Lingkungan yang ramai juga membuat sulit untuk menerapkan tindakan tegas, karena interaksi sosial dapat mengalihkan perhatian dari aktivitas ini. Tidak hanya jumlah pengunjung yang terlalu banyak, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan dampak perilaku judi, juga menjadi faktor lestarnya praktik perjudian seperti yang dikatakan oleh NP : (N. Samaran, 2024) "Semakin tahun semakin ketat himbauannya, tapi tetap tidak dihiraukan oleh penjudi istilahnya bengal gamau dengar, mungkin karena lebih banyak penjudi dari pada yang mengawas."

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, bukan hanya jumlah penonton yang terlalu banyak melainkan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan perilaku judi juga menjadi faktor lestarnya judi pacuan kuda pada sebagian masyarakat Aceh Tengah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif serta edukasi tentang bahaya perjudian dan juga kerja sama oleh masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengurangi lestarnya praktik perjudian di Aceh Tengah.

Dari beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa lestarnya judi pacuan kuda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peran tradisi lokal yang mana perjudian di arena pacuan kuda dilakukan terus-menerus oleh sebagian masyarakatnya, sehingga sulit untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku judi. Kemudian persepsi respon masyarakat terhadap judi, yang mana sebagian masyarakat menganggap judi pacuan kuda sebagai hal yang biasa tetapi juga sebagian melarangnya. Hal ini yang menyebabkan pelaku judi terus melakukan kegiatan judi pada setiap pelaksanaan pacuan kuda. Terakhir banyaknya pengunjung juga menjadi hambatan petugas dalam mengawasi perjudian di arena lapangan pacuan kuda.

Meski demikian, pemerintah dan masyarakat telah melakukan upaya dalam mencegah dan memberantas praktik judi diarena pacuan kuda. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum judi pacuan kuda meliputi langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi serta memberantas praktik perjudian pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah. Dengan kata lain, yaitu dalam memelihara dan menegaskan aturan yang telah ditetapkan terkait pada pelaksanaan pacuan kuda. Upaya pencegahan tersebut dilakukan pemerintah dengan cara memberi himbauan, pengawasan, kerjasama antar lembaga, regulasi serta kebijakan. Ungkapan tersebut dinyatakan oleh Hafiz:(Hafiz, 2024) "Pada seriap pelaksanaan selalu ada spanduk peringatan himbauan larangan berjudi pada masyarakat yang menonton, bukan hanya himbauan saja, pemerintah setempat selalu mengadakan pengawasan dan turun langsung ke arena agar penonton dapat diawasi".

Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, upaya pemerintah untuk mencegah praktik perjudian, salah satunya dengan memasang spanduk yang berisi tentang larangan berjudi, biasanya spanduk atau *banner* diletakkan pada bagian depan tribun.

Tujuannya untuk mencegah aktivitas terlarang seperti praktik judi pacuan kuda di Aceh Tengah. Sehingga, penonton dapat dengan mudah melihat konsekuensi atau hukuman dari perilaku tersebut serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko yang ditimbulkan akibat berjudi.

Kedua, bukan hanya spanduk atau *banner* saja yang dijadikan bahan untuk memberantas praktik judi pacuan kuda. Pemerintah setempat juga menggunakan *platform* seperti media sosial untuk menyebarkan berita larangan pelanggaran syariat Islam di area pacuan kuda termasuk aktivitas berjudi. Biasanya pengumuman ini disebar beberapa hari sebelum perlombaan dimulai, sehingga informasi tentang larangan berjudi dapat tersebar secara luas dan cepat. Oleh karena itu, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga nilai agama, adat dan ketertiban sosial di masyarakat Aceh Tengah.

Ketiga, upaya pemerintah dalam mencegah aktivitas judi pacuan kuda tidak cukup hanya memberikan himbauan seperti *banner* ataupun pengumuman di media sosial. Melainkan, memberikan pengawasan secara langsung di lapangan. Pengawasan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pacuan kuda pengawasan dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa penonton dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan selama berlangsungnya acara pacuan kuda.

Selain itu, tidak hanya pemerintah saja yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan judi di arena pacuan kuda, melainkan masyarakat dan tokoh masyarakat juga berperan penting di dalamnya dengan cara mendukung dan bekerja sama oleh pihak berwenang. Namun, sayangnya tidak banyak yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, hal ini karena tidak memiliki wewenang lebih atas perilaku tersebut. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat sangat menyayangkan perilaku judi tersebut dapat merusak moral masyarakat setempat jika terus-menerus dilakukan.

Meskipun Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dalam beberapa aspek salah satunya keagamaan. Penerapan pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam peraturan daerah Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang syariat Islam bab IV pasal 5 ayat 2 yang terdiri dari aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, baitulmal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan ilam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris. (Abubakar, 2011)

Berdasarkan penjelasan qanun di atas, dapat dilihat bahwa segala tindakan dan perilaku masyarakat Aceh telah diatur dalam syariat Islam. Aceh Tengah juga merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang masih diberlakukan syariat Islam. Namun disisi lain, terdapat pacuan kuda pada masyarakat Aceh Tengah, yang mana sebagian masyarakatnya mencari kesempatan untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu judi. Judi dalam pacuan kuda dilakukan oleh sebagian masyarakat disana untuk mencari kesenangan semata.

Oleh karena itu, meskipun terdapat syariat Islam di Aceh judi dalam pacuan kuda masih kerap terjadi pada setiap pelaksanaannya. Hal tersebut bukan karena tidak diberlakukannya syariat Islam di Aceh Tengah, melainkan sifat kelalaian dan kebebasan

individu serta pemilihan pergaulan yang menyebabkan praktik judi pacuan kuda tetap berlangsung disebagian kecil masyarakat sehingga sulit untuk dinasehati. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Pak Item yaitu: "Judi pacuan kuda itu tidak cocok orom budaya Gayo apa lagi dengan syariat bertentangan we, apabila orang tidak dipadukannya dengan agama memang kan manusia ini kan bebas walau pun ada aturan-aturan dari agama itulah *galak nate manusie*(sesuka hati manusia). Kita lalai tidak berngaji, jadi jika kembalikan agama itu hanya sedikit orang yang mau mengaji , dengan alasan bekerja, usaha dan lain lain, jadi manusia sekarang itu banyak yang lalai , orang yang lalai itu tempatnya neraka, jadi inilah akhir zaman ni tergantung pada manusianya tergantung pada individu pilih kebaikan dia belajar kebaikan berkawan dengan orang orang baik, kalo tidak mau jadi orang baik pilih kawan kawanya yang jahat berjudi dan lalai, sudah nampak celahnya antara orang baik dan orang buruk, dan jangan menyalahkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an sudah mengingatkan kita jalan yang lurus , kalo tidak mau lurus ya silahkan jalan yang lain kan begitu manusia, nanti kembali nya ke padaku kata Allah harus mempertanggung jawabkan apa yang kamu kerjakan di bumi ini. Memang rasul ada mengadakan pertandingan kuda pada waktu itu, *i undange beberapa kuda pada masa oya, dipacu kuda itu ditanding , si menurut rasula galak natewe keras sangkae i belie kegunaannya untuk berperang, bukan seperti kita ini bertaruh gereke melenceng* (diundangnya beberapa kuda pada masa itu, dipacu kuda itu ditanding, jika rasul senang dengan kuda itu yang keras larinya rasul membelinya kegunaannya untuk berperang, bukan seperti kita ini berjudi itukan sudah menyimpang). Terutama ada pemuda gak bisa dinasehati karena jauh dari agama, karena itu orang yang berbuat dosa itu susah dilarang dan hatinya keras dan akan tetap seperti itu." (Item, 2024) Ungkapan lain disebutkan oleh Pak Ara dan Pak Waniman: "Tentu melarang karena kan ini juga daerah yang syariat, tapi bagi para penjudi kayanya tidak memperdulikan itu, mereka tetap saja melakukan itu. "Dilarang itu pasti ada tapi kan, namanya juga kebiasaan , itu juga sudah seperti adat walau pun tidak pas dengan agama tapi tetap saja dilakukan."(Waniman, 2024)

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa, tokoh masyarakat hanya dapat memberikan larangan berupa teguran ketika melihat langsung di lapangan. Karena pada dasarnya hal tersebut telah di atur dalam PERDA Aceh tahun 2000 tentang syariat Islam, tidak terkecuali pacuan kuda. Namun, karena sifat manusia yang lalai, suka kebebasan serta salah dalam memilih pergaulan menjadi sebab utama tidak maksimalnya penerapan syariat Islam di daerah tersebut. Walaupun syariat Islam telah diberlakukan, tetapi masyarakat bebas memilih bagaimana ia akan bertindak.

Meski demikian, peran serta masyarakat dalam mengurangi perjudian sangatlah krusial sehingga kewajiban melapor ketika menemukan tindak perjudian menjadi hal yang penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 13 tahun 2003 pasal 9 tentang maisir yaitu "Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir dan setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan maisir."(Islam, 2023) Dengan kata lain, Qanun tersebut menetapkan seluruh masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam

pemberantasan judi di Aceh, yang mana masyarakat tidak hanya sebagai penonton tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam menjaga lingkungan dari praktik perjudian.

Selain itu, pasal 11 dari Qanun tersebut menjamin perlindungan bagi pelapor “Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor.” Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat didorong untuk lebih berani dalam menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya pemberantasan judi, termasuk judi pacuan kuda sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan sesuai syariat Islam.

Tentunya, dengan penegakan hukum yang kuat serta kerjasama antar masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan judi pacuan kuda akan lebih maksimal baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Yang mana, usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berupa, memberi himbauan baik secara langsung ataupun dimedia sosial, pengawasan, kerjasama antar lembaga, regulasi serta kebijakan. Sedangkan tokoh masyarakat, hanya dapat memberikan larangan berupa teguran di arena lapangan dan juga dapat melaporkan tindak perilaku judi.

Dengan kombinasi langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran, perlindungan pelapor, penegakkan hukum yang tegas serta dukungan masyarakat, terhadap pemberantasan praktik perjudian di arena pacuan kuda. Oleh karena itu, konsistensi pemerintah dan masyarakat dalam memberantas praktik perjudian diharapkan mampu berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sehingga, akan menciptakan lingkungan yang aman, damai dan harmonis sesuai ketentuan syariat Islam di Aceh.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa pelaksanaan praktik judi pacuan kuda di Aceh Tengah diantaranya: tempat kegiatan judi, teknis berjudi berupa memilih warna baju, *ngoro*, dan *pain duit* serta strategi dalam praktik judi pacuan kuda seperti memilih kuda, melihat riwayat peforma kuda, musyawarah bersama teman, dan berlagak pemula. Kemudian, yang menjadi penyebab praktik judi pacuan kuda tetap lestari hingga saat ini, yaitu adanya lestarinya Peran tradisi lokal, yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan sebagian kecil masyarakat, Persepsi dan respon masyarakat tentang praktik judi pada pacuan kuda, yaitu menganggap judi pacuan kuda sebagai hal yang biasa, sehingga pelaku judi terus melakukan praktik perjudian, banyaknya pengunjung juga menjadi faktor penonton untuk sulit diatur dan susah melakukan pengawasan secara maksimal. Meski demikian, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah, masyarakat, dan tokoh masyarakat telah melakukan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan judi seperti memberikan himbauan dan pengawasan secara langsung dilapangan.

REFERENSI

Abubakar, M. (2011). *Syariat Islam di Aceh*.

Almer, A. I. (2014). *kisah manis lapangan pacuan kuda belang bebangka*.

- Amalia, P. (2017). Pacuan kuda dalam kajian sosiologi. *Jurnal Ilmiah*, 2.
- Anwar, H. (2019). Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara. *Jurnal of Islamic*, 3.
- Catahu. (2022). *Data pokok dan buku kerja 2022*. bappeda kabupaten aceh tengah.
- Fahyuni, N. dan E. F. (2016). Inovasi Model Pembelajaran. In *Nizmania Learning Center*.
- Gibran, M. K. (2015). Tradisi Tabuik di Kota Pariaman. *Jurnal Jom Fisip*, 2.
- Hikmayanti, H. (2019). *Statistika Deskriptif*. poliban press.
- Islam, D. S. (2023). *Qanun provinsi nad no 13 tahun 2003 tentang maisir perjudian*.
<https://dsi.acehprov.go>,
- Karmiadi. (2024). *pj bupati aceh tengah imbau jangan cemari pacuan kuda dengan judi*.
- Mardatillah, R. (2019). Arena Pacuan Kuda Aceh Tengah Dengan Tema Symbol Budaya Cultural Symbol. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perancangan*, 3.
- Masri, D. (2013). Aman Ati, Risih Dengan Aturan Modern di Pacu Kuda Gayo. *Lintas Gayo*.
<https://lintasgayo.com/33888/aman-ati-risih-dengan-aturan-modern-di-pacu-kuda-gayo.html>
- Nancy, C. D. G. (2018). Studi Performa umum tubuh dan status fisiologis kuda sumba. *Kajian Veteriner*, 6.
- Nisa, A. H. (2023). Persepsi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.
- Samaran, Fajar. (2024). *satu pelaku judi pacuan kuda*.
- Setiawan., W. (2011). *Gayo Merangkai Identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiawan, E. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (III)*. Badan pengembangan dan Pebinaan Bahasa. kbbi.web.id
- Sukiman. (2020). *Integrasi Teologi dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo*. CV.Manhaji.